



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR ~~35~~ TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukala Abab Lemtang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Kepala Badan adalah Kepala BRIDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Sekretariat adalah Sekretariat BRIDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Subbagian adalah Subbagian pada BRIDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
10. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru;

13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan;
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
15. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosiai, budaya, lingkungan hidup, dan estetika;
16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses;
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial;
18. Inovasi Daerah adalah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BRIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BRIDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan

penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai pancasila;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan pengaduan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
 - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan Ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penatausahaan urusan umum/kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a) membuat rencana kerja subbagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) menyiapkan upaya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
 - c) mengelola urusan pelayanan administrasi umum dan tata usaha surat menyurat, kearsipan serta dokumentasi;

- d) melakukan pendataan, pengolahan administrasi kepegawaian, urusan kepegawaian dan hak-hak kepegawaian pada BRIDA;
- e) menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- f) melaksanakan penertiban administrasi urusan umum dan kepegawaian;
- g) membuat daftar urut kepangkatan (DUK), menyusun daftar penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, presensi pegawai dan menyusun daftar kebutuhan pegawai serta memproses cuti pegawai;
- h) menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan barang milik Daerah pada BRIDA;
- i) melakukan koordinasi berkaitan dengan penggunaan, peminjaman dan pengembalian sarana prasarana perlengkapan oleh perangkat daerah, lembaga/pihak lain;
- j) melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana, prasarana, perlengkapan dan operasional lainnya;
- k) menyiapkan laporan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai; dan
- l) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BRIDA terdiri dari kepala, sekretariat dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. 1 (satu) sekretariat; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional;
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kelompok jabatan fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- b. kelompok jabatan fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah.
- (6) Jabatan pelaksana memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan administratif di lingkungan BRIDA.

Pasal 7

Susunan organisasi, tugas dan uraian fungsi BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JABATAN Pasal 8

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris BRIDA merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat BRIDA merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan Kelompok jabatan fungsional pada BRIDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf b terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Sistem kerja Kelompok jabatan fungsional dalam BRIDA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kerja pada instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 35

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGianto

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Susunan Organisasi, Tugas dan Uraian Fungsi BRIDA
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

I. Identitas Perangkat Daerah

Nama Fungsi Penunjang : Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah

Daerah : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

II. Kepala Badan

a. Kepala BRIDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. Kepala BRIDA menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;

5. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
6. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
7. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
8. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
9. pelaksanaan administrasi badan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sekretariat

a. Sekretaris

1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas BRIDA, menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b) merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
 - c) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
 - e) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan pentatausahaan urusan umum/ kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a) membuat rencana kerja subbagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b) menyiapkan upaya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
 - c) mengelola urusan pelayanan administrasi umum dan tata usaha surat menyurat, kearsipan serta dokumentasi;
 - d) melakukan pendataan, pengolahan administrasi kepegawaian, urusan kepegawaian dan hak-hak kepegawaian pada BRIDA;
 - e) menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;

- f) melaksanakan penertiban administrasi urusan umum dan kepegawaian;
- g) membuat daftar urut kepangkatan (DUK), menyusun daftar penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, presensi pegawai dan menyusun daftar kebutuhan pegawai serta memproses cuti pegawai;
- h) menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan barang milik Daerah pada BRIDA;
- i) melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana, prasarana, perlengkapan dan operasional lainnya;
- j) melakukan koordinasi berkaitan dengan penggunaan, pemeliharaan dan pengembalian sarana prasarana perlengkapan oleh perangkat Daerah, lembaga/pihak lain;
- k) menyiapkan laporan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai; dan
- l) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pengelompokan substansi/kelompok jabatan fungsional sekretariat terdiri atas:

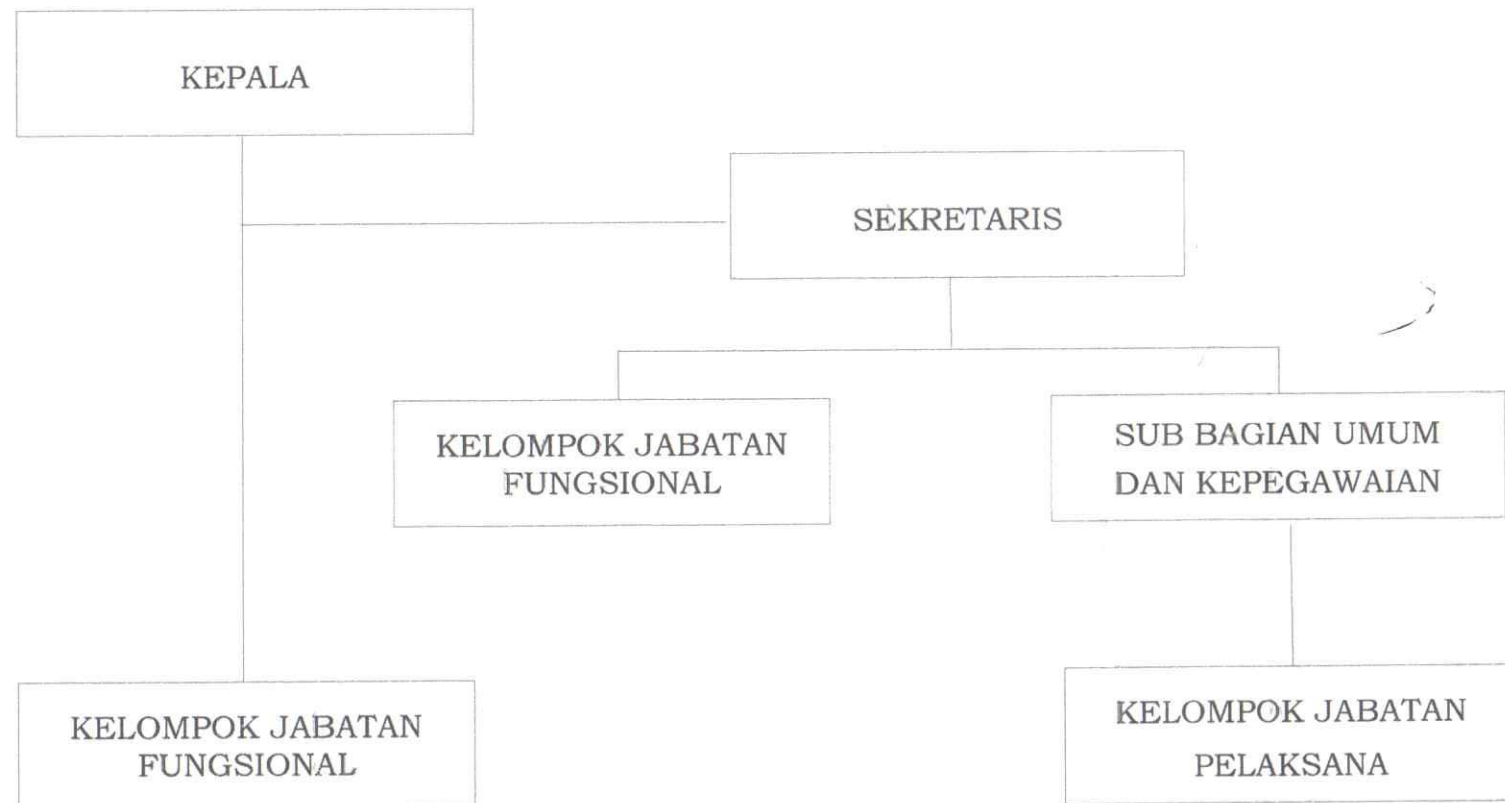
- a) Substansi Program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- b) Substansi Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

2. Pengelompokan substansi Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang memperkuat fungsi dan kedudukan umum pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
 - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah;

- 5) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- b) Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
 - 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
 - 4) pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
 - 5) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - 6) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- c) Kelompok jabatan pelaksana memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan administratif di lingkungan BRIDA.

IV. Bagan Struktur Organisasi BRIDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

IV. Bagan Struktur Organisasi BRIDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGianto

